

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Kupang dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandemi covid-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Kupang karena pertumbuhan penerimaan pajak restoran tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar – 22,80% dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2021 kembali naik menjadi sebesar – 0,64% walaupun masih dalam kondisi yang negatif. Hal ini disebabkan karena pemerintah Kota Kupang memberi pembatasan pengunjung restoran dan ada beberapa wajib pajak yang menutup sementara usahanya serta mengalami penurunan pendapatannya.
2. Selama pandemi covid-19 kontribusi yang diberikan dari Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah Kota Kupang dengan kategori kurang kecuali pada tahun 2021 termasuk kategori baik. Hal ini dikarenakan tingkat pengunjung restoran yang menurun serta pendapatan wajib pajak juga menurun. Selama pandemi covid-19 kontribusi dari Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang dengan kategori sangat kurang. Pada tahun 2020 sebesar 7,90% dan pada tahun 2021 sebesar 9,29%. Hal ini dikarenakan para wajib pajak restoran mengalami

tekanan pembatasan aktivitas sehingga banyak pengusaha menutup sementara usahanya.

3. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dalam memaksimal realisasi penerimaan pajak restoran selama pandemi covid-19 adalah sebagai berikut: Melakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak, Memberikan keringanan untuk membayar pajak, dan Melakukan pemeriksaan 2 (dua) kali selama satu bulan terhadap wajib pajak.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Kupang, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk terus meningkatkan penerimaan pajak restoran maka pemerintah Kota Kupang harus terus melakukan sosialisasi agar wajib pajak mengetahui segala hal tentang perpajakan dan adanya peningkatan kesadaran dalam membayar pajak.
2. Pemerintah Kota Kupang sebaiknya lebih optimal dalam melakukan pemeriksaan secara berkala dan rutin terhadap para wajib pajak agar wajib pajak sadar dan patuh dalam membayar pajaknya.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan periode/tahun penelitian yang lebih panjang sehingga diharapkan dapat memperoleh hasil yang lebih akurat dan dapat digeneralisas

## DAFTAR PUSTAKA

- Andwiansyah, R (2019), Fakultas Hukum Universitas muhamadiyah Palembang 2019. *Prespektif Hukum*,3(1).
- Bikas & Jureviciute, (2016).Dampak Keringanan Pajak Terhadap keuangan publi.*Jurnal of Economics and Culture* 13(2).
- Edi, 2012 Pengantar Ilmu Pajak: *Kebijakan Dan Implementasi Di Indonesia*, Rajawali, Pers, Jakarta
- Guswati, 2021.Tinjauan Dampak Pandemic Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan Di Kota Padang.
- Halim, Abdul. (2008). *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*.
- Halim. 2004. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3.Yogyakarta Penerbit Salemba Empat,.
- Hamid, R. S., & Sahar, S. (2011). Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo.*Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 1 No. 1*, 53–59. <https://doi.org/10.35906/je001.v1i1.53>
- Hidayat, 2021.Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Bantul.
- Ilyas,W., Burton, R. 2011. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Jhon, H. (2007). *Isu-Isu Kontemporer*. Graha Ilmu.
- Kemenkeu.(2021). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021.*Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran*, 1–48.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2020, Kamus versi online/daring (dalam jaringan)  
<https://kbbi.web.id>
- Mardiasmo.(2011). *Perpajakan*.Yogyakarta: Andi Offset.
- Mahmudi.2010 *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi.(2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen*. Yogyakarta.

- Nurbaity, 2021. Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran Di era Pandemi Covid-19 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang *Pajak Daerah*.
- PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang *Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)*.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Salemba Empat.
- Silalahi, 2021. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Pada BPKPAD di Kabupaten Karo.
- Syamsuddin, 2021. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Target dan Realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Di Kota Makassar.
- Sarmigi, 2020. Analisis pengaruh covid-19 terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Al, Dzahab* Vol.1,3.
- Siahaan, M. P. (2012). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers.
- Sumarsan, T. (2016). *Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi 2*. Indeks.
- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Raih Asa Sukses.
- Stefanus C. Handoko, (2021). Dampak besar pandemi di sektor ekonomi <https://www.dprd-diy.go.id/dampak-besar-pandemi-di-sektor-ekonomi/>
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*
- Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 28 tentang *perubahan kegiatan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan*. 2007 Jakarta: Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, (2014).
- Undang-undang Nomor 545 /KMK04/2000 pasal 1 tentang *tata cara pemeriksaan pajak*.